

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA

Idil Akbar^{1*}, Endang Wulandari²

^{1,2}Universitas Sahid, Jakarta

Email Korespondensi: idilakbar333@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dengan menawarkan berbagai produk yang berbeda dengan perbankan konvensional. Produk andalan dari Bank Syariah Indonesia yang banyak diminati oleh nasabah yaitu akad pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi murabahah harus tunduk pada PSAK No 102, karna sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku, sitasi, artikel, jurnal serta laporan keuangan dan laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia is developing very quickly by offering a variety of products that are different from conventional banking. The mainstay product from Bank Syariah Indonesia which is in great demand by customers, namely murabaha financing contracts. Murabahah is an activity of selling goods at a selling price of the acquisition price plus the agreed profit and the seller must disclose the acquisition price of the goods to the buyer. Murabahah transactions must comply with PSAK No. 102, because it serves as a guide in the process of recognizing, measuring, disclosing and presenting financial statements. This study aims to analyze the suitability of the application of murabahah financing at PT. Bank Syariah Indonesia with PSAK 102. The data source used in this research is secondary data. Data collection techniques are carried out through books, citations, articles, journals as well as financial reports and annual reports of PT Bank Syariah Indonesia. Data analysis in this study is using a qualitative descriptive approach. The results show that the application of sharia accounting based on PSAK 102 on murabaha financing at PT Bank Syariah Indonesia is fully in accordance with PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) 102 when recognizing and measuring, presenting and disclosing.

Keywords: Sharia Accounting, Murabahah Financing, PSAK 102

PENDAHULUAN

Perekenomian di Indonesia sekarang ini berkembang dengan sangat cepat maka dibutuhkan peran daripada lembaga keuangan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana dari pihak yang memerlukan untuk memperluas suatu usaha atau

keinginan. Berdasarkan UU nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah badan yang memiliki aktivitas atau kegiatan di bidang keuangan yang berperan untuk menarik uang serta menyalurkannya ke masyarakat. Terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non- bank, lembaga keuangan bank berperan untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat sedangkan lembaga keuangan non-bank berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya mengacu pada kesepakatan nasional dan internasional, sedangkan bank syariah adalah bank yang semua kegiatannya berlandaskan hukum-hukum muamalah agama islam yaitu Al-Quran, Hadist dan Ijtihad.

Dengan diterbitkannya undang-undang no. 21 tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah secara spesifik menjadikan perbankan syariah diakui secara hukum dan mempunyai landasan yang jelas baik kelembagaan atau kegiatan operasionalnya. Perbankan syariah disebut juga perbankan islam yang mana tidak mengenal adanya “bunga pinjaman”, bunga pinjaman dalam islam dianggap riba karena penetapannya melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, munculah istilah akuntansi syariah yang menjadi penguat untuk mengatur keuangan-keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah diperlukan sebagai acuan dan dasar yang mengikat terkait laporan keuangan perbankan syariah, maka pada tanggal 1 Mei 2002 dikeluarkanlah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no 59 oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah; dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Keuangan Syariah. Kemudian revisian PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci terkait akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad *murabahah*) dan PAPSII 2003 sebagai standar pengukuran.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ditunjukkan bahwa produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah masih tinggi peminatnya dikalangan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari 4 tahun terakhir jumlah angka pembiayaan meningkat. Produk pembiayaan yang sangat diminati adalah *murabahah* yaitu mencapai 144 miliar pada Desember 2021.

Tabel 1. Komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (nominal dalam miliar)

Akad	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	15.866	13.779	11.854	10.185
<i>Musyarakah</i>	129.641	157.491	92.279	95.996
<i>Murabahah</i>	154.805	160.654	174.301	190.884
<i>Qardh</i>	7.674	10.572	11.872	11.920
<i>Istishna</i>	1.609	2.097	2.364	2.496
<i>Ijarah</i>	10.597	10.589	8.635	6.908
<i>Salam</i>	0	0	0	0
Total	320.192	355.182	301.305	318.209

Sumber: Statistik Perbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan

LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di seluruh transaksi *murabahah* harus tunduk pada PSAK No 102, karna sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pilihan yang paling banyak disalurkan dan diminati oleh nasabah, oleh karena itu perkembangan syariah didominasi oleh produk jual beli atau *murabahah*

Berdasarkan penelitian Astika & Suarni (2018) dengan judul “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar” diketahui bahwa PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 yang seharusnya menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah justru tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti penerapan *murabahah* pada bank syariah, sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia”.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu penerapan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah memiliki kemungkinan tidak sepenuhnya diterapkan sesuai dengan PSAK 102. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan *murabahah* apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Indonesia
- b. Untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Indonesia.

Kajian Pustaka

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, *transcendental* dan *teological* (Triyuwono, 2012). Secara sederhana pengertian akuntansi syariah adalah pencatatan, pengelompokkan dan pelaporan transaksi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu Al Quran, Hadist, dan Ijtihad.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu produk yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan syariah. Pembiayaan sendiri terdapat beberapa jenis, salah satunya pembiayaan jual beli. Dalam bank syariah, pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, salam, dan istisna. Secara bahasa *murabahah* berasal dari bahasa arab yaitu *ribh* yang berarti keuntungan, sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Adapun menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, *murabahah* merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Adapun landasan atau dasar hukum syariah mengenai *murabahah* terdapat dalam Al Quran dan Hadist sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275:
Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al Baqarah : 275)
- b. Surat An-Nisa ayat 29:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu..” (QS. An-Nisa : 29)
- c. Hadist dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007).

Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 102 yaitu (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007) :

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika *murabahah* pesanan mengikat:
 - i. Dinilai sebesar biaya perolehan.
 - ii. Jika terjadi penurunan nilai aset karena 4ance, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat:
 - i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - a. Jika terjadi sebelum akad *murabahah* maka pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*
 - b. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu:
 - i. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban;
 - ii. Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - c. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*.
 - d. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian;
 - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
5. Pengakuan piutang
- Pada saat terjadi transaksi *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
6. Pengakuan keuntungan
- Keuntungan *murabahah* diakui saat:
- a. Terjadinya akad *murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan;
 - b. Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.
7. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- a. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*;
 - b. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (*muqasah*) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
8. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*;
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
9. Pengakuan denda
- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - c. Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang *murabahah*. Dari pencatatan atas transaksi *murabahah* tangguhan pada rekening hutang *murabahah*, dan munculnya beban *murabahah* tangguhan karena perbedaan antara harga beli dengan informasi

harga di pasaran maka menurut PSAK 102, beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang *murabahah*.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 yaitu Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Transaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Posisi sebagai penjual memiliki resiko kepemilikan persediaan bagi lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 yaitu:

- a. Resiko perubahan harga persediaan
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- d. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yang mana menggambarkan serta menjelaskan penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu pengumpulan data pustaka berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel, laporan keuangan dan laporan tahunan, karena keterbatasan peneliti hanya menggunakan data sekunder tanpa melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu teknik mengumpulkan berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini berupa dokumen sekunder yang ditulis berdasarkan laporan orang lain. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis pendekatan deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui data yang relevan dengan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia.
2. Menjabarkan dan menjelaskan bagaimana penerapan akuntansi *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102.
3. Melakukan analisis perbandingan antara penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102 apakah sudah sesuai atau belum baik dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.
4. Melakukan penarikan kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan terkait penerapan pembiayaan *murabahah* baik dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada Bank Syariah Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Tabel Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran) Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi PSAK 102

No	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Analisa Peneliti
1	Pada saat terjadi akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.	Pada saat akad <i>murabahah</i> piutang <i>murabahah</i> dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan keuntungan, keuntungan atau margin ditanggungkan merupakan selisih antara harga jual dengan nilai persediaan/harga pokok	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam piutang <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102
2	Pada saat diterima urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank (lembaga keuangan syariah). Jika transaksi <i>murabahah</i> dilaksanakan maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang. Sedangkan jika transaksi <i>murabahah</i> tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.	Bank Syariah Indonesia mendapatkan urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad sesuai kesepakatan. Apabila transaksi <i>murabahah</i> jadi dilaksanakan dan tanda keseriusan nasabah untuk transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang <i>murabahah</i> . Namun apabila transaksi <i>murabahah</i> batal maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian yang muncul akibat pembatalan tersebut, jika uang muka lebih kecil dari kerugian BSI maka BSI akan meminta tambahan dari nasabah.	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pada saat penerimaan urbun telah sesuai dengan PSAK 102.
3	Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad <i>murabahah</i> , maka diskon tersebut adalah hak pembeli. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> disepakati maka diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual	Apabila Bank Syariah Indonesia mendapatkan potongan dari supplier, maka potongan tersebut menjadi hak nasabah. Jika potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam potongan aset <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102.
4	Untuk potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati maka diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>murabahah</i> .	Jika sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, nasabah yang melakukan pelunasan dini atau mempercepat pelunasan pembayaran angsuran maka nasabah berhak mendapatkan potongan pembayaran	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pada potongan pelunasan dini telah sesuai dengan PSAK 102

5	Jika terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, keuntungan atau margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.	Saat terjadi tunggakan angsuran Bank Syariah Indonesia mengakui sebagai margin murabahah secara proporsional. Namun jika tepat waktu membayar angsuran Bank Syariah Indonesia mencatatnya sesuai dengan angsuran perbulan yang telah disepakati di awal	Pencatatan jurnal tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 102.
6	Jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad maka dikenakan denda, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan	Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk pembayaran <i>murabahah</i> sesuai dengan yang diperjanjikan, Bank Syariah Indonesia akan mengenakan denda kecuali nasabah tidak mampu untuk melunasi dan dapat membuktikan hal tersebut. Dana dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan (Qordhul hasan)	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam hal penetapan denda telah sesuai dengan PSAK 102

Tabel 3. Tabel Penyajian Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi PSAK 102

Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Keterangan
Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan atau margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai piutang pengurang <i>murabahah</i>	Pada saat pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus keuntungan yang telah diperhitungkan, pada saat penyelesaian Bank Syariah Indonesia hanya mengurangi pendapatan margin	Pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK 102

Tabel 4. Tabel Pengungkapan Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi PSAK 102

Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Keterangan
Yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> namun tidak terbatas pada harga perolehan aset <i>murabahah</i> , janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.	Di Bank Syariah Indonesia ada banyak kebijakan salah satunya mengungkapkan tentang transaksi-transaksi <i>murabahah</i> seperti perolehan aset <i>murabahah</i> , persediaan piutang <i>murabahah</i> , margin <i>murabahah</i> dan lain sebagainya	Pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 baik dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Pada pengakuan dan pengukuran Bank Syariah Indonesia telah menerapkan dengan sesuai dari pedoman PSAK 102 baik pada aktiva, piutang, pendapatan, potongan, denda dan uang muka atas pembiayaan *murabahah*. Pada penyajian Bank Syariah Indonesia telah sesuai menerapkan dengan baik pedoman PSAK 102 hal tersebut dapat dilihat dalam penyajian pada laporan keuangannya. Pada pengungkapan Bank Syariah Indonesia sudah sepenuhnya menjalankan isi substansi yang terdapat dalam PSAK 102.

Demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat tetap konsisten menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung dengan pihak bank. Peneliti bisa melakukan penelitian pada objek penelitian yang berbeda diluar Bank Syariah Indonesia sehingga dapat dibandingkan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).<https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi Murabahah. *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, 105, h. i-105.9.
- Islami, kurnia. (2021). Analisis Pencatatan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Kencana Buku.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu.
- Siregar, S. (2015). Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSA 2013. *UIN-SU Press*, 154.
- Tamaria, F. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapien Dolok Kota Pematang *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 320–349. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9576>
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Statistik perbankan syariah. (2021) [internet]. [Diunduh pada 20 Januari 2023]. Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>